



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AFTON WIJAYA;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 23 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Parangtritis Lingk. Pelinggian, RT.002
RW.008, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 12 Juli 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 05 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr, tanggal 05 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AFTON WIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua. dan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFTON WIJAYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) butir, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme dan 1 (Satu) buah timbangan digital, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Jawaban Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AFTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tempat kerja Terdakwa AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ARIEF DWI F bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (Adik Terdakwa / Dalam berkas tersendiri) karena telah memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA diperoleh keterangan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa AFTON WIJAYA kemudian Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan didalam tas miliknya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan didalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang mana uang pembelian ditransfer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi MINYAK yang berada di LP Jember dengan berkomunikasi melalui HP sedangkan uang pembelian ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan oleh MINYAK setelah itu MINYAK mengirim gambar lokasi dimana shabu tersebut harus diambil / diranjau selanjutnya sebagian shabu Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA dan sebagian Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri dan dari menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSI dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
- 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** *tablet* mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AFTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tempat kerja Terdakwa AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ARIEF DWI F bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA (Adik Terdakwa / Dalam berkas tersendiri) karena telah memiliki narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA diperoleh keterangan jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa AFTON WIJAYA kemudian Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas miliknya kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan didalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang mana uang pembelian ditransfer kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi MINYAK yang berada di LP Jember dengan berkomunikasi melalui HP sedangkan uang pembelian ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan oleh MINYAK setelah itu MINYAK mengirim gambar lokasi dimana shabu tersebut harus diambil / diranjau selanjutnya sebagian shabu Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA dan sebagian Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri dan dari menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengambil sedikit narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSI dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
 - 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** tablet mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesiaa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AFTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di tempat kerja Terdakwa AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ARIEF DWI F bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA (Adik Terdakwa / Dalam berkas tersendiri) karena telah memiliki narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA diperoleh keterangan jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa AFTON WIJAYA kemudian Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan didalam tas miliknya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex berlogo “Y” yang disimpan didalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (Satu) pack

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa obat jenis Trex berlogo "Y" merupakan titipan dari CAHYO DESIN yang beralamat di Kab. Lumajang dengan cara CAHYO DESIN mengirim obat jenis Trex berlogo "Y" kepada Terdakwa melalui travel kemudian obat tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir dan dijual sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trex habis terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada CAHYO dan dari mengedarkan obat jenis Trex Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut secara bebas tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSI dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
 - 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tablet mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10
Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AFTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di tempat kerja Terdakwa AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumpster, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ARIEF DWI F bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA (Adik Terdakwa / Dalam berkas tersendiri) karena telah memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA diperoleh keterangan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa AFTON WIJAYA kemudian Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan didalam tas miliknya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan didalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa obat jenis Trex berlogo “Y” merupakan titipan dari CAHYO DESIN yang beralamat di Kab. Lumajang dengan cara CAHYO DESIN mengirim obat jenis Trex berlogo “Y” kepada Terdakwa melalui travel kemudian obat tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir dan dijual sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trex habis terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada CAHYO dan dari mengedarkan obat jenis Trex Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSi dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
 - 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tablet mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIEF DWI F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama YOGGA ASTO W telah menangkap seseorang yang bernama AFTON WIJAYA karena telah memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan juga mengedarkan obat jenis Trex berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.00 Wib di tempat kerjanya yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar hasil pengembangan dari seseorang yang bernama AHMAD FATHUL WIJAYA yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, yang didapatkan dari Terdakwa sehingga Saksi dan rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok surya yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan di dalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Jember beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MINYAK dengan cara berkomunikasi melalui HP lalu uang ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan kemudian sabu diambil di suatu tempat sesuai foto denah yang dikirim ke handphone milik Terdakwa. Sedangkan untuk mendapatkan obat keras berbahaya Terdakwa dapatkan dari temannya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama CAHYO dengan cara dikirim langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut karena permintaan dari adiknya yang bernama AHMAD FATHUL WIJAYA untuk dicarikan atau membelikan narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian kepada adiknya dan sebagian lagi Terdakwa simpan sendiri untuk dikonsumsi. Dan untuk okerbaya Terdakwa simpan untuk diedarkan kepada para pembelinya, bukan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari CAHYO yaitu obat jenis Trex berlogo "Y" yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir kepada Terdakwa karena Terdakwa sanggup untuk mengedarkan obat tersebut. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang lain tiap plastik klip sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah obat habis terjual, Terdakwa akan diberi komisi dan CAHYO akan mengirim kembali secara langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotik dan tidak bekerja di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **YOGGA ASTO W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saya yang bernama ARIEF DWI F telah menangkap seseorang yang bernama AFTON WIJAYA karena telah memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan obat jenis Trex berlogo "Y";
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.00 Wib di tempat kerjanya yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas dasar hasil pengembangan dari seseorang yang bernama AHMAD FATHUL WIJAYA yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, yang didapatkan dari

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi dan rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan di dalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Jember beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MINYAK dengan cara berkomunikasi melalui HP lalu uang ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan kemudian sabu diambil di suatu tempat sesuai foto denah yang dikirim ke handphone milik Terdakwa. Sedangkan untuk mendapatkan obat keras berbahaya Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama CAHYO dengan cara dikirim langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut karena permintaan dari adiknya yang bernama AHMAD FATHUL WIJAYA untuk dicarikan atau membelikan narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian kepada adiknya dan sebagian lagi Terdakwa simpan sendiri untuk dikonsumsi. Dan untuk okerbaya Terdakwa simpan untuk diedarkan kepada para pembelinya, bukan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari CAHYO yaitu obat jenis Trex berlogo "Y" yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir kepada Terdakwa karena Terdakwa sanggup untuk mengedarkan obat tersebut. Kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang lain tiap plastik klip sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah obat habis terjual, Terdakwa akan diberi komisi dan CAHYO akan mengirim kembali secara langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotik dan tidak bekerja di bidang farmasi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kakak kandungnya yang bernama AFTON WIJAYA telah diamankan dan ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki/menyimpan narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan obat jenis Trex berlogo "Y";
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.00 Wib di tempat kerja AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat berada di tempat kerja Terdakwa yaitu di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember, Terdakwa kedatangan menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok yang berada di dalam tas pinggang milik Terdakwa, kemudian pada saat di rumahnya yang berada di Jl. Parangtritis Ling. Pelinggian RT/RW 002/008 Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember petugas mendapati sebuah kardus yang berada diatas meja ruang tamu yang berisikan ribuan butir pil warna putih berlogo "Y", timbangan elektrik dan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari kenalannya yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut karena Saksi meminta tolong untuk dicarikan atau membelikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dan Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang pembelian sabunya ke rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi disuruh untuk menunggu kabar darinya. Setelah mendapatkannya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi yang dibungkus plastik klip yang berisi sabu dibungkus dengan tisu, tanpa menimbang dengan alat timbang terlebih dahulu apakah benar beratnya ½ gram dan langsung membawa barang tersebut. Pada saat Saksi menuju rumah teman Saksi, Saksi ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Jember;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut yang telah dibelinya dan akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa obat atau pil berwarna putih berlogo "Y" tersebut tidak dikonsumsi karena suatu penyakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan okerbaya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSi dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkoba.
 - 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tablet mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika , tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di tempat kerjanya yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama MINYAK. Awalnya adik kandung Terdakwa yang bernama AHMAD FATHUL WIJAYA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan atau membelikan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi MINYAK yang berada di LP Jember dengan cara berkomunikasi melalui HP sedangkan uang pembelian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan oleh MINYAK, setelah itu MINYAK mengirim gambar lokasi dimana sabu tersebut harus diambil. Kemudian sebagian sabu Terdakwa serahkan kepada AHMAD dan sebagian lagi Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari CAHYO yang beralamat di Lumajang dengan cara CAHYO mengirim obat jenis Trex berlogo "Y" kepada Terdakwa melalui travel, kemudian obat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir dan dijual sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trex tersebut habis terjual, Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada CAHYO;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi atau membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. MINYAK;
- Bahwa Saksi AHMAD FATHUL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu hanya sekali saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Saksi AHMAD FATHUL dikarenakan Saksi AHMAD FATHUL merupakan pemakai sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis Trex dilindungi tempat kerjanya dan dijual atau diedarkan kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi-Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) butir, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme dan 1 (Satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan juga mengedarkan obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di tempat kerjanya yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan didalam tas miliknya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trex berlogo "Y" yang disimpan didalam kardus yang berada diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) kepada MINYAK yang berada di LP Jember dengan berkomunikasi melalui HP sedangkan uang pembelian ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan oleh MINYAK setelah itu MINYAK mengirim

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar lokasi dimana shabu tersebut harus diambil / diranjau selanjutnya sebagian shabu Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA dan sebagian Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri dan dari menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan obat jenis Trex berlogo "Y" secara bebas tanpa ijin yang merupakan titipan dari CAHYO DESIN yang beralamat di Kab. Lumajang dengan cara CAHYO DESIN mengirim obat jenis Trex berlogo "Y" kepada Terdakwa melalui travel kemudian obat tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir dan dijual sejumlah Rp. 20.000.00 (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trex habis terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada CAHYO dan dari mengedarkan obat jenis Trex Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan sekitar Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu Kumulatif Alternatif dengan susunan sebagai berikut:

Pertama, Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua, Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ATAU Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AFTON WIJAYA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi ARIEF DWI F bersama dengan Saksi YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA (Adik Terdakwa) karena telah memiliki narkoba jenis shabu selanjutnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA diperoleh keterangan jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa AFTON WIJAYA kemudian Saksi ARIEF DWI F dan Saksi YOGGA ASTO W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Surya yang disimpan didalam tas miliknya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada MINYAK yang berada di LP Jember dengan berkomunikasi melalui HP sedangkan uang pembelian ditransfer ke rekening yang sudah diberitahukan oleh MINYAK setelah itu MINYAK mengirim gambar lokasi dimana shabu tersebut harus diambil / diranjau selanjutnya sebagian shabu Terdakwa serahkan kepada Saksi AHMAD FATHUL WIJAYA Bin M. WIJAYA dan sebagian Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri dan dari menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSI dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor: 03385/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung bahan aktif Metamfetamina. dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Jember telah menguasai narkoba jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kedua Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AFTON WIJAYA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di tempat kerja Terdakwa AFTON WIJAYA yang berada di Perumahan Mahkota Raya tepatnya di Jl. Parangtritis, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember telah mengedarkan obat jenis Trex berlogo "Y" secara bebas tanpa ijin yang merupakan titipan dari CAHYO DESIN yang beralamat di Kab. Lumajang dengan cara CAHYO DESIN mengirim obat jenis Trex berlogo "Y" kepada Terdakwa melalui travel kemudian obat tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir dan dijual sejumlah Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trex habis terjual maka Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada CAHYO dan dari mengedarkan obat jenis Trex Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01684 / NNF/ 2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETHA PUTRI IRMA DALIA, SSi dan RENDY DWI MARTA ST. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor: 03386/2022/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tablet mengandung bahan aktif Triheksipenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan/pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, sedangkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram, 6225 (Enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian : Didalam botol sebanyak 3 (Tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir, Didalam plastik sebanyak 3 (Tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (Seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (Tiga ribu) butir dan didalam plastik klip

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (Dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (Sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) butir, 1 (Satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran, 1 (Satu) buah HP merk Realme dan 1 (Satu) buah timbangan digital, oleh karena merupakan instrumen tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal-pasal

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afton Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* dan *"tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 6225 (enam ribu dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis Trex berlogo "Y" dengan rincian: didalam botol sebanyak 3 (tiga) botol yang tiap botol berisi 1000 (seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, didalam plastik sebanyak 3 (tiga) plastik yang tiap plastik berisi 1000 (seribu) butir sehingga total sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dan didalam plastik klip sebanyak 25 (dua puluh lima) klip dimana tiap klip berisi 9 (sembilan) butir sehingga total sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, 1 (satu) pack bungkus plastik klip yang dipergunakan saat dijual eceran;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme dan 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojkti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti., S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28